

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Audit

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Randal J.Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang diahlibahasakan oleh Herman Wibowo (2011:7) bahwa akuntansi adalah:

“Pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi-informasi keuangan untuk mengambil keputusan”

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt yang diahlibahasakan oleh Herman Wibowo (2012:4) bahwa:

“Pengertian Akuntansi ialah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan pengertian akuntansi menurut *Accounting Principle Boars* (APB) Statement no. 4 dalam Sofyan Syafri Harahap (2011:4) sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih diantara beberapa alternatif.”

Dari pengertian-pengertian akuntansi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengertian akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang melakukan pencatatan, mengidentifikasi, pengikhtisaran yang bertujuan memberikan informasi

kuantitatif kejadian ekonomi suatu perusahaan yang dimaksudkan untuk membuat keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantara beberapa alternatif.

2.1.1.2 Pengertian Audit

Audit merupakan salah satu jasa attestasi. Attestasi, pengertian secara umumnya merupakan suatu komunikasi pendapat seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:4) adalah:

“Auditing is accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Artinya *auditing* adalah pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan auditing menurut Sukrisno Agoes (2012:4) yaitu:

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten terhadap laporan keuangan yang disajikan kliennya atau manajemen untuk mengumpulkan

dan mengevaluasi bukti-bukti kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

2.1.1.3 Jenis-jenis Audit

Audit dapat dibagi dalam beberapa jenis, yang dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya audit tersebut. Di bawah ini beberapa jenis audit menurut ahli.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

“1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usah perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya.”

Menurut Sukrisno Agoes (2012:9), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

“1. Audit Operasional (*Management Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern perusahaan (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemriksaan dapat dilakukan oleh KAP maupun audit internal.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umumnya yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommedations*).

4. Audit Komputer (*Computer Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Elektronic Data Processing* (EDP).”

2.1.1.4 Standar Audit

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) (2013:150.1

150.2) Standar auditing yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan

Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokan menjadi tiga

kelompok besar. Standar ini disebut sebagai Standar Perikatan Audit (SPA),

standar ini digunakan auditor sebagai pedoman pelaksanaan audit atas laporan

keuangan klien, standar audit yang terdiri dari:

- “1. Standar umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
 - c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai atau pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit
3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.1.5. Pengertian Auditor

Auditor merupakan salah satu profesi dalam bidang akuntansi yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi, dan juga suatu aktivitas audit dilakukan oleh seorang auditor untuk menemukan suatu ketidakwajaran terkait dengan informasi yang disajikan.

Menurut International Standard of Organization (19011:2002) “Auditor adalah orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit”. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011) tentang auditor: “Audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.

Dapat sampai pada pemahaman penulis bahwa auditor merupakan orang yang sangat memegang peranan penting dalam aktivitas audit dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan audit sesuai dengan standar profesionalnya.

2.1.1.6. Jenis-jenis Auditor

Auditor harus memiliki kompetensi agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti audit yang harus dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan serta memberi opini dengan tepat sesuai dengan bukti-bukti audit yang telah diuji.

Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens, dan Amir Abadi Jusuf (2011:19) mengklasifikasikan auditor menjadi empat, yaitu:

“1. Akuntan Publik Terdaftar

Auditor ekstern atau independen bekerja untuk kantor akuntan publik yang statusnya di luar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas *financial audit* yang dibuat oleh kliennya. Auditor tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti:

kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.

2. Auditor Pemerintah

Tugas auditor pemerintah adalah untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah. Di samping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Audit yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

3. Auditor Pajak

Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.

4. Auditor Intern

Auditor intern bekerja untuk perusahaan yang mereka audit di mana tugas pokoknya (Auditor Intern) adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi.”

2.1.2 Etika Auditor

Menurut Arens, Elder, dan Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:98) bahwa:

“Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral.”

Menurut Daft yang dialibahasakan oleh Sugiyarto (2012:167) menyebutkan bahwa:

“Etika (Ethics) adalah aturan mengenai prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah.”

Dari kedua pengertian diatas , maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa etika adalah prinsip dan nilai moral yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

Menurut Keraf dan Imam (2001: 33-35) dalam Farid dan Suranta (2012: 5)

etika dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

“1. Etika Umum

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika Khusus

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Etika Individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika Sosial berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia dengan manusia lainnya yang salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi akuntan.”

2.1.2.1 Etika Profesi Auditor

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu.

Menurut Sukrisno Agoes (2012 : 42) bahwa etika profesi adalah sebagai berikut:

“Etika mengikat kepada anggota kompartemen dan merupakan produk rapat anggota kompartemen dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik”.

Definisi etika profesi secara umum menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:71-91) adalah:

“Standar-standar, prinsip-prinsip, interpretasi atas peraturan etika, dan kaidah etika yang harus dilakukan seorang auditor seperti Tanggung jawab

profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas auditor, keseksamaan dan lingkup dan sikap jasa dalam memeriksa laporan keuangan”.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya, kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik.

Dimensi etika yang sering digunakan dalam penelitian Suraida (2005) adalah:

- ”1. Kepribadian yang terdiri dari *locus of control external* dan *locus of control internal*.
2. Kesadaran etis, dan
3. Kepedulian pada etika profesi, yaitu kepedulian pada Kode Etik IAI yang merupakan panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai Akuntan Publik, bekerja dilingkungan usaha pada instansi pemerintah maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Untuk tujuan itu terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan.”

Martadi dan Sri (2012:30) menyatakan bahwa :

“Interaksi antara *locus of control* dan kesadaran etis mempengaruhi perilaku auditor dalam situasi konflik audit. Pada kesadaran etis yang tinggi ada kecenderungan auditor untuk menolak permintaan klien sehingga dapat dikatakan pada kondisi ini auditor menjadi lebih skeptis.

Penelitian Ida Suraida (2005) diantaranya menyimpulkan bahwa etika berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor. Dimensi etika yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kepribadian, kesadaran etis dan kepedulian pada etika profesi.

2.1.2.2 Kepribadian

Menurut Gordon dan Henry dalam Indira (2013:35) mendefinisikan kepribadian sebagai berikut:

“A personality is the set of psychological traits and mechanism within the individual that are organized and relatively enduring and that influence his or her interactions with, and adaptations to the environment (including the interapsycjic, physical, and social environment)”.

Menurut Krisdianawati (2010:49) Kepribadian adalah:

“Sikap-sikap psikologis dan mekanisme dalam suatu individu yang diorganisasi dan secara relatif stabil dan hal tersebut mempengaruhi interaksi individu dengan orang lain, dan adaptasinya terhadap lingkungan (meliputi antar psikis, fisik dan lingkungan sosial).”

Robins (2011:23) mendefinisikan kepribadian adalah:

“locus of control, Machiavellianism, self esteem, self-monitoring, propensity for risk taking, and type A Personality. Dimensi locus of control cocok untuk digunakan job performance.”

Menurut Ivancevich yang dialihbahasakan oleh Wibi dan Bimo (2013:41) mendefinisikan kepribadian yaitu:

“Sebagai himpunan karakteristik, kecenderungan dan temparemen yang relatif stabil yang terbentuk secara nyata oleh faktor keturunan dan faktor sosial, budaya dan lingkungan.“

Untuk mendapatkan perspektif kepribadian, orang mencoba mengukur melalui *locus of control* (letak kendali) dan kreatifitas. Indikator

2wkepribadian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi locus of control (Robbins, 2001 ; Ivancevich,2003)

2.1.2.3 Locus Of Control

Konsep tentang *locus of control* pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1996), seorang ahli teori pembelajaran sosial. Menurut Rotter dalam Ivancevich (2013:43) *Locus Of Control* didefinisikan sebagai berikut:

“The locus of control individuals determines the degree to wich they believe that their behaviors influence what happens to them”.

Dalam Krisdianawati (2010:48), *locus of control* dari individu-individu menentukan tingkat mana yang mereka percaya bahwa perilakunya mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang terjadi padanya. Individu yang memiliki keyakinan bahwa nasib atau event dalam kehidupannya berada dibawah kontrol dirinya, dikatakan individu tersebut memiliki *locus of control internal*. Sementara individu yang memiliki keyakinan bahwa lingkungan hanyalah yang mempunyai kontrol terhadap nasib atau *event-event* yang terjadi dalam kehidupannya dikatakan individu tersebut memiliki *external locus of control*.

Perbedaan karakteristik antara *internal locus of control* dengan *external locus of control* menurut Crider yang dialihbahasakan oleh Krisdianawati (2010:50), sebagai berikut:

- “1. *Internal locus of control*
- a. Suka bekerja
 - b. Memiliki inisiatif yang tinggi
 - c. Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah
 - d. Selalu mencoba untuk berpikir seefektif mungkin
 - e. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin berhasil
2. *External locus of control*
- a. Kurang memiliki inisiatif
 - b. Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan kesuksesan
 - c. Kurang suka berusaha, karena mereka percaya bahwa faktor luarlah yang mengontrol
 - d. Kurang mencari informasi untuk memecahkan masalah.”

Menurut Krisdianawati (2010:52) *Locus of control* merupakan dimensi kepribadian yang berupa kontinuum dari internal menuju eksternal, oleh karenanya tidak satupun individu yang benar-benar eksternal. Kedua tipe *locus of control* terdapat pada setiap individu, hanya saja kecenderungan untuk lebih memiliki salah satu tipe *locus of control* tertentu. Disamping itu *locus of control* tidak bersifat statis tapi juga dapat berubah. Individu yang berorientasi *internal locus of control* dapat berubah menjadi individu yang berorientasi *external locus of control* dan begitu sebaliknya, hal tersebut disebabkan karena situasi dan kondisi yang menyertainya yaitu dimana ia tinggal dan sering melakukan aktivitasnya.

2.1.2.4 Kesadaran Etis

Trevino dalam Indira (2013:39) menyatakan bahwa:

“Tahapan pengembangan kesadaran moral / etis individual menentukan bagaimana seseorang individu berpikir tentang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan apa yang salah.”

Lima konstruk moral yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur prinsip-prinsip etika menurut Reidenbach dan Robbin's buku Lin (2010:21) yaitu:

- “1. Keadilan berkaitan dengan keadilan secara formal, yang mana sama diperlakukan secara sama dan yang diperlakukan secara tidak sama.
2. *Relativisme* adalah model pragmatis dalam pemikiran, berpendapat bahwa aturan-aturan etik tidak universal, etik dipengaruhi oleh budaya.
3. *Utilitarianisme* menyatakan bahwa perbuatan disebut etis jika membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.
4. *Deontology* merupakan suatu kewajiban untuk menaati aturan-aturan etika baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
5. Pemikiran egois merupakan tindakan yang berusaha memaksimalkan kesejahteraan individu dan memajukan dirinya.”

Indikator kesadaran etis yang digunakan dalam penelitian ini adalah keadilan, *relativisme*, *utilitarianisme*, *deontology* dan egoisme (Reidenbach dan Robin, 1988).

2.1.2.5 Kepedulian Pada Etika Profesi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Indira (2013:42)

“Etika profesi merupakan aplikasi khusus dari etika umum. Aplikasi teori etika umum pada etika profesi bersumber pada tanggungjawab profesi yang diberikan oleh masyarakat. Akuntan yang profesional memikul tanggungjawab pada auditee, masyarakat, kolega dan diri sendiri.”

Menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:121) alasan utama diperlukannya tingkat tindakan profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah:

“Kebutuhan akan keyakinan publik atas kualitas layanan yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang masing-masing individu yang menyediakan layanan tersebut.”

2.1.2.6 Kode Etik

Prosiding kongres VIII, 1998 dalam Martadi dan Sri (2012: 17) Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- “1. Kode Etik Umum.
Terdiri dari delapan prinsip etika profesi, yang merupakan landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota, yang meliputi: tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesionalnya, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.
2. Kode Etik Akuntan Kompartemen.
Kode Etik Akuntan Kompartemen disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat seluruh anggota Kompartemen yang bersangkutan.
3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan Kompartemen.”

Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense, dengan mempertahankan objektivitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

Menurut Martadi dan Sri (2012:17) ada dua sasaran dalam kode etik ini, yaitu:

- “1. kode etik ini bermaksud untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum professional.
2. Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya professional, dengan demikian etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan

profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik.”

Berdasarkan definisi mengenai etika dan etika profesi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi adalah suatu tindakan, aturan ataupun kebiasaan yang harus diterapkan oleh setiap staf profesional yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik.

2.1.2.7 Faktor-faktor Etika Profesi Auditor.

Menurut Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011), etika profesi akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai:

Panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun dilingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika profesi akuntan Indonesia memuat menjadi delapan bagian yakni sebagai berikut:

“1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan

memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai

perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.”

2.1.2.8 Aturan Etika

Aturan Etika Akuntan Publik Indonesia telah diatur dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang berlaku sejak tahun 2000. Menurut IAI-KAP (2011) Aturan etika terdiri dari:

“1. Standar umum dan prinsip akuntansi

a. Standar Umum

- a) Kompetensi profesional Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- b) Kecermatan dan keseksamaan profesional Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
- c) Perencanaan dan supervisi Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.
- d) Data relevan yang memadai Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.
- e) Kepatuhan terhadap standar: Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

b. Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan: Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

2. Tanggung jawab dan praktik lain
 - a. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
 - b. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
3. Tanggung jawab kepada klien
 - a. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:
 - b. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturanetika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.
 - c. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d. Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau
 - e. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAIKAP dalam rangka penegasan disiplin.
4. Independensi, integritas, dan objektivitas
 - a. Independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).
 - b. Integritas dan Objektivitas dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari

benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

5. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi
 - a. Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.
 - b. Komunikasi Antar akuntan Publik, Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.”

2.1.2.9 Indikator Etika Auditor

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik IAI dalam Ida Suraida (2005) adalah sebagai berikut:

- “1. Tanggungjawab profesional
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku profesional
8. Standar teknis, harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan.”

2.1.3 Kompetensi

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Standar umum pertama (SA Seksi 2010 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

Alvin A. Arens et. All (2008: 42) dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2008) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”

Ely dan Siti Kurnia (2010:2) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut:

“Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.”

Sedangkan kompetensi menurut Spencer Dan Spencer dalam Sutrisno (2010:20) adalah:

“sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan. Kompetensi terdiri dari 5 tipe karakteristik, yaitu motif (kemauan konsisten sekaligus menjadi sebab dari tindakan), faktor bawaan (karakter dan respon yang konsisten), konsep diri (gambaran diri), pengetahuan (informasi dalam bidang tertentu) dan keterampilan (kemampuan untuk melaksanakan tugas)”.

Hal ini sejalan dengan pendapat Becker and Ulrich dalam Sutrisno (2010:24) bahwa:

“competency refers to an individual’s knowledge, skill, ability or personality characteristics that directly influence job performance”.

Artinya, kompetensi mengandung aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan (keahlian) dan kemampuan ataupun karakteristik kepribadian yang mempengaruhi kinerja.

Berbeda dengan pendapat Fogg yang dialihbahasakan oleh Harhianto (2012:20) yang membagi Kompetensi-kompetensi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

“Kompetensi dasar dan yang membedakan kompetensi dasar (*Threshold*) dan kompetensi pembeda (*differentiating*) menurut kriteria yang digunakan untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan.”

Kompetensi dasar (*Threshold competencies*) adalah karakteristik utama, yang biasanya berupa pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca, sedangkan kompetensi *differentiating* adalah kompetensi yang membuat seseorang berbeda dari yang lain.

Kompetensi berasal dari kata “*competency*” merupakan kata benda yang menurut Powell dalam Harhianto (2012:22) diartikan sebagai:

1. Kecakapan, kemampuan, kompetensi.
2. Wewenang. Kata sifat dari kompetensi adalah kompeten yang berarti cakap, mampu dan tangkas.

Pengertian kompetensi ini pada prinsipnya sama dengan pengertian kompetensi menurut Stephen Robbin dalam Christiawan (2011:38) bahwa kompetensi adalah:

“kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.”

Secara lebih rinci, Spencer dan Spencer dalam Harhianto (2012:84) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja

unggul (*superior performer*) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk kompetensi yakni:

1. Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
2. Keterampilan; merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan.
3. Konsep diri dan nilai-nilai; merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
4. Karakteristik pribadi; merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
5. Motif; merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicu tindakan

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik dasar (*underlying characteristic*) karena karakteristik individu merupakan bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu. Kemudian dikatakan berkaitan antara perilaku dan kinerja karena kompetensi menyebabkan atau dapat memprediksi perilaku dan kinerja.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan atau Internasional.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A tahun 2003, tentang pengertian kompetensi adalah:

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”.

Dari uraian pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan karyawan (*personal selection*), perencanaan pengalihan tugas (*succession planning*), penilaian kerja (*performance appraisal*) dan pengembangan (*development*).

Dengan kata lain, kompetensi adalah penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, ketrampilan, nilai nilai dan sikap yang mengarah kepada kinerja dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan profesinya.

Selanjutnya, Menurut Wibowo (2012:86) kompetensi diartikan sebagai: “Kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.

Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting. Kompetensi sebagai karakteristik seseorang berhubungan dengan kinerja yang efektif dalam suatu pekerjaan atau situasi.

Dari pengertian kompetensi tersebut di atas, terlihat bahwa fokus kompetensi adalah untuk memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

2.1.3.2 Standar Kompetensi

Menurut Peraturan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP,2007) yang dimaksud dengan kompetensi:

- “1. Auditor
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
3. Kompetensi
4. Standar Kompetensi
5. Kompetensi umum
6. Kompetensi teknis
7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor
8. Standar kompetensi Auditor Terampil

9. Standar Kompetensi Auditor Ahli”

Berikut ini akan dibahas secara ringkas rasionalisasi (dasar pemikiran) dari auditor, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), kompetensi, standar kompetensi, kompetensi umum, kompetensi teknis, prinsip-prinsip dasar kompetensi auditor, standar kompetensi auditor terampil, standar kompetensi auditor ahli.

1. Auditor

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan inter pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jawabannya.

4. Standar Kompetensi auditor

Standar Kompetensi auditor adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki auditor mencakup aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan/ keahlian (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) untuk melakukan tugas-tugas dalam Jabatan Fungsional Auditor dengan hasil baik.

5. Kompetensi umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang berkaitan dengan persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai auditor.

6. Kompetensi teknis pengawasan

Kompetensi teknis pengawasan adalah kompetensi yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatannya.

7. Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor

Prinsip-prinsip dasar Standar Kompetensi Auditor adalah asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara umum, dan persyaratan yang digunakan dalam mengembangkan kompetensi auditor sesuai dengan jenjang jabatannya.

8. Standar kompetensi Auditor Terampil

Standar kompetensi Auditor Terampil adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang yang menduduki jabatan pelaksanaan, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyelia.

9. Standar Kompetensi Auditor Ahli

Standar Kompetensi Auditor Ahli adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang menduduki jabatan pertama, auditor muda, auditor madya, dan auditor utama.

2.1.3.3 Komponen Kompetensi

Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki auditor yang kompeten menurut Ely dan Siti Rahayu (2010:2) kompetensi adalah sebagai berikut:

“1. Pendidikan

Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI, 2010). Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

2. Pengetahuan.

Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Meinhard et.al (1987) dalam Harhianto (2012:35) mengemukakan bahwa pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadap medan audit (penganalisaan terhadap laporan keuangan perusahaan).

3. Pelatihan.

Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi. Auditor baru yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan

menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik.

4. Pengalaman.

Pengalaman merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit disamping pengetahuan, sehingga tidak mengherankan apabila cara memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan antara auditor berpengalaman dengan yang kurang berpengalaman akan berbeda, demikian halnya dalam mengambil keputusan dalam tugasnya. Menurut Mulyadi (2011:25) jika seseorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman.

2.1.3.4 Indikator Kompetensi Auditor

Menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:53) terdapat 5 (lima) karakteristik dari kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*)
2. Sifat (*Traits*)
3. Konsep diri (*Self-concept*)
4. Pengetahuan (*Knowledge*)
5. Keterampilan (*Skill*)

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Motif (*Motives*) adalah hal-hal yang seseorang pikir atau inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan atau tujuan tertentu.

2. Sifat (*Traits*) adalah karakter fisik dan respon-respon konsisten terhadap situasi atau informasi.
3. Konsep diri (*self-concept*) adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai yang ijunjung tinggi seseorang serta sesuatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-citakan yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.
4. Pengetahuan (*Knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (*study, learning*) dan pengalaman (*experince*) serta intuisi (*intuition*). Pengetahuan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan secara bersama-sama antara data dengan informasi, pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.
5. Keterampilan (*Skill*) adalah kemampuan untuk melakukan suatu tugas tertentu baik secara fisik atau mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasi data dan rencana) dan pemikiran konseptual.

Dan menurut Spencer & Spencer dalam Sudarmanto (2014:53), mengatakan bahwa konsep diri, watak sifat dan motif kompetensi lebih tersembunyi, dalam dan berbeda pada titik sentral kepribadian seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan. Kompetensi pengetahuan dan keahlian cenderung lebih

nyata dan relatif berbeda di permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.4 Pengalaman Auditor

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Standar auditing merupakan pedoman untuk membantu auditor dalam melaksanakan tanggungjawab profesinnya dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum dan diperluas dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:33)

“Pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan yang dimiliki oleh seorang auditor mempengaruhi atau berkaitan dengan pengalaman kerja seorang auditor”.

Menurut Ida Suraida (2005) Pengalaman auditor adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:35) Pengalaman didefinisikan sebagai suatu yang pernah dialami dalam kehidupan seseorang.

Menurut Purnamasari (2005) dalam Sukriah dkk (2009) memberikan kesimpulan bahwa seseorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang

tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan.

Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengalaman auditor adalah suatu yang pernah dialami seseorang, untuk memenuhi pedoman standar audit seorang profesional auditor harus menjalankan pelatihan teknis, sehingga menjadikan auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi dalam melakukan audit laporan keuangan mudah dalam mendeteksi, memahami dan mencari penyebab kesalahan yang ditemukan dan menjelaskannya secara masuk akal.

2.1.4.2 Standar Pengalaman Auditor

Standar audit menyatakan auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.

Mulyadi (2002:25) jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.25/PMK.01/2014 bagian keempat pengalaman di Bidang Akuntansi Pasal 5 menjelaskan bahwa:

- “1. Pengalaman di bidang akuntansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(3) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi; atau
 - b. pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi.
2. Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
3. Disertakan telah memiliki pengalaman dibidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2), atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan prindip-prinsi akuntansi.”

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (SK MenKeu No17/PMK.01/2008) tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan bahwa:

“Seseorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/ atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.”

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dan sekurang kurangnya 500 jam. Diharapkan dengan semakin banyak pengalaman audit seseorang semakin baik pula dalam bertindak skeptis terhadap bukti yang ditemukan.

2.1.4.3 Indikator Pengalaman Auditor

Menurut Mulyadi (2010:25) ada tiga faktor dalam pengalaman auditor, diantaranya adalah:

- “1. Pelatihan Profesi
2. Pendidikan
3. Lama Kerja.”

a) Pelatihan Profesi

Pelatihan profesi berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, symposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatankegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik.p praktik audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendekteksian. Kekeliruan mungkin akan berkembang dengan adanya program pelatihan auditor ataupun dengan bertambahnya pengalaman auditor. Akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia dan profesinya agar akuntan yang baru selesai menepuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Mentri Keuangan No.43/KMK.017?1997).

b) Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan public adalah:

- a. Sudah menempuh pendidikan dibidang akuntansi (S1 Akuntansi + Ppak),
- b. On the job training selama 1.000 jam
- c. Lulus ujian sertifikat akuntan publik,
- d. Mengurus izin akuntan public kepada Departemen Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya secara independen (membuka KAP).

c) Lama Kerja

Lama kerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang berkerja pada masing-masing pekerja atau jabatan. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Triana (2011) ditemukan bahwa: “pengalaman yang dibutuhkan auditor dalam tugas auditnya antara lain: pengalaman umum (general experience), pengalaman tentang industry (industry experience), dan pengalaman

tentang tugas audit tertentu (task-specific experience). Penjelasan ketiga pengalaman tersebut:

1. Pengalaman Umum (General Experience) Pengalaman umum ini diperoleh dari lamanya auditor bekerja dibidang audit.
2. Pengalaman Tentang Industri (Industry Experience) Pengalaman tentang industry ini diperoleh dari lamanya auditor mengaudit industry klien tertentu.
3. Pengalaman Tentang Tugas Audit Tertentu (task-specific Experience) Pengalaman tentang tugas audit diperoleh dari lamanya auditor mengikuti henig penugasan audit tersebut.

2.1.5 Skeptisme Profesional Auditor

2.1.5.1 Pengertian Skeptisme

Islahuzzaman (2012:429) mendefinisikan skeptisme sebagai berikut:

“Skeptisme adalah bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya. Tidak begitu percaya saja, tapi perlu pembuktian.”

Skeptisme atau mempertanyakan, ketidakpercayaan, berasal dari bahasa Yunani *skeptomai*. Dalam penggunaan umumnya adalah untuk melihat sekitar, untuk mempertimbangkan. Jika dilihat dari perbedaan ejaan kata merujuk kepada:

1. Suatu sikap keraguan atau disposisi untuk keraguan baik secara umum atau menuju objek tertentu.

2. Doktrin yang benar ilmu pengetahuan atau terdapat di wilayah tertentu belum pasti.
3. Metode ditangguhkan pertimbangan atau keraguan sistematis.

Dalam filsafat, skeptisme adalah merujuk lebih bermakna khusus untuk suatu atau dari beberapa sudut pandang, termasuk sudut pandang tentang:

1. Sebuah pertanyaan.
2. Metode mendapatkan pengetahuan melalui keraguan sistematis dan terus menerus pengujian.
3. Kesembarangan, relativitas, atau subyektivitas dari nilai-nilai moral.
4. Keterbatasan pengetahuan.
5. Metode intelektual kehati-hatian dan pertimbangan yang ditangguhkan.

Skeptisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran paham yg memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, mencurigakan.

Dalam penelitian Noviyanti mengutip pengertian skeptisme menurut ahli filsofi Kurtz (2008:11) sebagai berikut:

“sketikos means to consider or examine, skepsis means inquiry and doubt, skeptics means seeking clarifications and definition, demanding reason, evidence, or proof”.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan skeptisme merupakan sikap seseorang untuk mempertimbangkan, menilai dari suatu kejadian untuk mencari nilai kebenaran dari kejadian tersebut, berusaha untuk mencari bukti, klarifikasi dan penyesuaian, dengan berbagai perspektif dan argumen.

2.1.5.2 Pengertian Profesional

Bukanlah pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi profesional, melainkan semangat dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:897) profesionalisme adalah:

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak-tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya, atau profesional.”

Selanjutnya menurut Arens et.all yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:105) profesionalisme sebagai berikut:

“Profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.”

Sedangkan menurut pendapat Alex Sobur dalam Subijanto (2010:82) bahwa:

“Profesionalisme berarti isme atau paham yang menilai tinggi keahlian profesional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk meraih keberhasilan.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan suatu sikap, tingkah laku, serta kemampuan untuk menunjukkan suatu kualitas dan kompetensi sebagai suatu profesi.

2.1.5.3 Karakteristik Profesionalisme

Berikut ini merupakan beberapa hal yang mencirikan suatu profesionalisme menurut para ahli:

Sinamo dalam Subijanto (2010:42) menyebutkan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:

- “1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik.
2. Orientasi Memuaskan Pelanggan.
3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas.
4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat.
5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi.
6. Hubungan Cinta dengan Profesinya.
7. Sikap Melayani yang Altruistik.
8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.”

Sedangkan menurut Arens et.all yang dialihbahasakan oleh Subijanto (2010:87) bahwa:

Profesionalisme merupakan penampilan profesional dan cara pembawaan diri yang meliputi lima elemen:

- “1. Dedikasi terhadap profesi.
2. Tanggung jawab sosial.
3. Menuntut suatu otonomi.
4. Percaya atas aturan profesi.
5. Afiliasi komunitas profesional”

Menurut Terence yang dialihbahasakan oleh Subijanto (2011:78) mengemukakan bahwa terdapat beberapa macam kriteria profesional yaitu:

Ada enam kriteria profesional:

- “1. Keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan teoretis.
2. Penyediaan pelatihan dan pendidikan.
3. Pengujian kemampuan anggota.
4. Organisasi.
5. Kepatuhan kepada suatu aturan main profesional.
6. Jasa pelayanan yang sifatnya altruistic.”

Selanjutnya menurut pendapat Soetedjo dalam Subijanto (2010:34) bahwa:

Seorang atau badan/lembaga disebut profesional apabila memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu;

- “1. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya, dan untuk badan/ suatu lembaga keahlian yang bersangkutan dengan profesinya harus tersedia secara memadai.
2. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan/ badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan,
3. Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.”

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik suatu profesionalisme adalah sebagai berikut:

1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik
 - a. Mencintai Profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai Profesi.
 - b. Selalu memberi yang terbaik dan melaksanakan pekerjaan secara total.
 - c. Sikap melayani yang altruistik dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.
2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya.
 - a. Keterampilan berdasarkan pengetahuan teoritis.
 - b. Pelatihan dan pendidikan.
 - c. Pengujian kemampuan calon anggota.
 - d. Budaya belajar sepanjang hayat.
 - e. Kompetensi tinggi berorientasi kesempurnaan
3. Tertampung dalam organisasi.
 - a. Berpartisipasi penuh dalam asosiasi.
 - b. Memahami visi dan misi organisasi profesi.

4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan atau badan, menerapkan Standar Baku di bidang Profesi yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas profesinya wajib mematuhi Kode Etik atau Etika profesi.

2.1.5.4 Pengertian Skeptisme Profesional Auditor

SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik 2001 Seksi 230) dalam Krisdianawati (2010) mendefinisikan skeptisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud dan integritas, pengumpulan bukti audit secara objektif”.

Alvin. A Arens yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2011:462) mendefinisikan skeptisme profesional yaitu sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah suatu sikap auditor yang tidak mengasumsikan manajemen tidak jujur tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran absolut.”

Islahuzzaman (2012:429), mendefinisikan skeptisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah tingkah laku yang melihat sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit. Auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen jujur atau tidak jujur”.

Ely dan Siti Kurnia (2010:42), mendefinisikan skeptisme profesional sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi kritis dibukti audit”.

Shaub & Lawrence yang dikutip dalam penelitian Suraida (2005) memberikan definisi tentang skeptisme profesional auditor sebagai berikut:

"Professional skepticism is a choice to fulfill the professional auditor's duty to prevent or reduce the harmful consequences of another person's behavior".

Secara spesifik berarti adanya suatu sikap kritis terhadap bukti audit dalam bentuk keraguan, pertanyaan atau ketidak setujuan dengan pernyataan klien atau kesimpulan yang dapat diterima umum. Auditor menunjukkan skeptisme profesionalnya dengan berfikir skeptis atau menunjukkan perilaku meragukan.

Audit tambahan dan menanyakan langsung merupakan bentuk perilaku auditor dalam menindak lanjuti keraguan auditor terhadap klien. Dari beberapa pengertian di atas ciri-ciri dari skeptisme profesional adalah sebagai berikut:

- a. Sikap penuh pertanyaan.
- b. Sikap penilaian kritis atas setiap bukti.
- c. Tidak boleh mengkonsumsikan manajemen tidak jujur, tetapi kemungkinan tidak jujur harus di pertimbangkan.
- d. Tidak boleh mengasumsikan manajemen jujur.

Jadi ciri-ciri skeptisme di atas merupakan sebuah sikap yang menyeimbangkan antara sikap curiga dan sikap percaya. Keseimbangan sikap

antara percaya dan curiga ini tergambarkan dalam perencanaan audit dengan prosedur audit yang dipilih akan dilakukannya. Dalam prakteknya, auditor seringkali diwarnai secara psikologis yang kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang terlalu percaya terhadap asersi manajemen. Padahal seharusnya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk “*balance*” antara sikap curiga dan sikap percaya tersebut.

International Federation of accountants (IFAC) (ISA200:16)

mendefinisikan professional skepticism dalam penilaian atas bukti audit. Menurut IFAC pengertian skeptisme profesional adalah sebagai berikut:

“professional skepticism means that the auditor makes a critical assessment, with a questioning mind, of the validity of evidence obtained and is alert to evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance”.

Unsur-unsur skeptisme profesional dalam definisi menurut IFAC adalah sebagai berikut:

1. *A critical assessment* yaitu ada penilaian kritis, tidak menerima begitu saja.
2. *With a questioning mind* yaitu dengan cara berfikir yang terus menerus bertanya dan mempertanyakan.
3. *Of the validity of evidence obtained* yaitu kesalahan dari bukti yang diperoleh.
4. *Alert to audit evidence that reability conctradicts* yaitu waspada terhadap bukti audit yang kontraktif.
5. *Brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information* yaitu mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.
6. *Obtained from management and those charged with governance* yaitu hal yang diperoleh dari manajemen dan mereka yang berwenang dalam pengelolaan (perusahaan).

2.1.5.5 Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional Auditor

Standar Umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa:

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care)”.

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Pengumpulan dan penilaian bukti secara obyektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut (Ely dan Siti Kurnia, 2010:42)

Menurut Alvin A. Arens, Elder, Randal, dan Beasley, Mark S yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo(2011:43), bahwa:

“Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit, kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit.”

Sebagai profesional auditor tidak boleh bertindak ceroboh atau dengan niat buruk tetapi mereka juga tidak diharapkan bersikap sempurna.

Ely dan Siti Kurnia (2010:42) mengemukakan bahwa:

“Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan.”

Selain itu, menurut Mulyadi (2012:27) penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama berarti:

“Penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit.”

Pertimbangan sehat juga harus diterapkan dalam pelaksanaan pengujian dan prosedur serta dalam mengevaluasi dan melaporkan hasil audit.

Jadi, penggunaan sikap kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan seorang auditor memiliki sikap skeptisme profesional tinggi sehingga auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit. Karena selama proses pengumpulan bukti audit sikap skeptisme profesional harus digunakan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama.

Menurut Alvin a. Arens yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2011:436) Sikap keraguan terhadap informasi dan evaluasi kritis terhadap bukti audit yaitu:

“a. Keraguan auditor

Menekankan agar mempertimbangkan kerentanan klien terhadap kecurangan, tanpa memperdulikan bagaimana keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Setiap perencanaan audit, tim yang menerima penugasan harus membahas perlunya mempertahankan pikiran yang selalu ragu dan mempertanyakan selama audit berlangsung untuk mengidentifikasi resiko kecurangan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis.

a. Audit tambahan

Audit tambahan dilaksanakan apabila terdapat kekeliruan atau terdapat penugasan yang belum sempurna.

b. Konfirmasi langsung

Menggambarkan penerimaan respons tertulis atau lisan dari pihak ke tiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi yang diajukan oleh auditor. Permintaan ini ditujukan kepada klien, dan klien meminta

pihak ketiga yang independen untuk meresponnya secara langsung kepada auditor.”

2.1.5.6 Indikator Skeptisme profesional Auditor

Menurut Hurtt (2010) dalam penelitian Dessy Arimbi (2012) Sifat-sifat yang dapat menggambarkan skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor, antara lain:

- “1. Pikiran mempertanyakan (*questioning mind*).
Pikiran mempertanyakan mengindikasikan bahwa skeptis meminta alasan, bukti, pembenaran, atau pembuktian. Ensiklopedia Wikipedia menyamakan istilah mempertanyakan (*questioning*) dengan skeptisme yang diartikan sebagai sebuah keadaan dari ketidakpastian atau keraguan, atau menantang keyakinan yang telah dipegang sebelumnya (Wikipedia, 2010). Skeptis tidak yakin akan adanya kebenaran absolut, sehingga mereka akan terus mempertanyakan sesuatu untuk memperoleh bukti yang lebih jelas dan lebih lengkap.
2. Penangguhan penilaian (*Suspension judgement*)
Penangguhan penilaian merupakan salah satu ciri dari skeptisme. Istilah skeptis diturunkan dari kata benda Yunani skepsis, yang berarti pemeriksaan, pertanyaan, pertimbangan (Thorsrud, 2004). Dengan membuat pertimbangan, berarti skeptis cenderung menangguhkan penilaian dan menunda kesimpulan hingga mereka memperoleh kebenaran dan kepastian atas informasi yang diperlukan.
3. Pencarian pengetahuan (*Search for knowledge*)
Skeptisme identik dengan pencarian pengetahuan. Bagi skeptis, pengetahuan adalah sebuah pencapaian (Johnson, 1978: 21). Naess sebagaimana yang dikutip oleh Johnson (1978: 91) menyatakan bahwa skeptis matang adalah seorang pencari, yang membiarkan segala pertanyaan tentang pengetahuan terbuka. Skeptis memiliki karakter untuk mempertanyakan sesuatu dan tidak bersedia mengambil kesimpulan sebelum mengetahui semua informasi yang tersedia, sehingga ia menjadi haus akan informasi dan berupaya untuk mencari pengetahuan atas informasi yang ingin diketahuinya.
4. Pemahaman antar pribadi (*Interpersonal understanding*)
Memahami motivasi dan perilaku orang adalah komponen fundamental dari skeptisme (Hurtt, 2010). Skeptis perlu memahami orang lain dalam rangka mengidentifikasi apakah seseorang memiliki potensi untuk memberikan informasi yang menyesatkan. Dengan memahami orang, skeptis dapat mengetahui dan menerima bahwa masing-masing individu dapat memiliki persepsi berbeda terhadap suatu objek atau peristiwa yang sama.

5. Otonomi (*Autonomy*)

Otonomi merupakan kemampuan penting yang menentukan skeptisme profesional seorang auditor. Hal ini terlihat ketika seorang auditor memutuskan untuk dirinya sendiri tingkat bukti yang diperlukan untuk menerima hipotesis tertentu (Hurtt, 2010). Mautz dan Sharaf (1985: 35) mendukung pentingnya otonomi bagi auditor dengan menjelaskan bahwa auditor harus memiliki keberanian profesional tidak hanya untuk memeriksa secara kritis dan membuang saran dari orang lain, tetapi juga untuk menyerahkan temuannya sendiri untuk beberapa hal secara terpisah dan mencari evaluasi.

6. Penghargaan diri (*Self esteem*)

Sifat penghargaan diri juga dikaitkan dengan skeptisme profesional auditor. Penghargaan diri memungkinkan auditor skeptis untuk melawan upaya persuasi, serta menantang asumsi atau kesimpulan lain. Menurut Linn et al. sebagaimana yang dikutip oleh Hurtt (2010), skeptis harus memiliki beberapa tingkat penghargaan diri yang memungkinkan mereka untuk menilai wawasan mereka sendiri setidaknya sama baiknya dengan orang lain.”

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Ginda Bella (2012) yaitu pengaruh pengalaman dan Kompetensi Auditor terhadap skeptisme profesional auditor. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Ginda Bella menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan, pengalaman auditor dan kompetensi auditor berpenfaruh secara signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Sem Paulus Silahi (2013) yaitu pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan situasi audit terhadap skeptisme profesional auditor. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Sem Paulus Silahi menyatakan bahwa etika, kompetensi, pengalma audit dan situasi audit berpengaruh positif terhadap profesional auditor.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abu Nizarudin (2013) dengan judul pengaruh etika, pengalaman audit dan independensi terhadap skeptisisme profesional. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki hasil semua variabel independen memiliki dampak yang signifikan pada skeptisisme profesional auditor. Seperti variabel etika sebagian tidak memiliki efek pada skeptisisme profesional auditor, sementara pengalaman dan independensi yang memiliki efek pada skeptisisme profesional auditor.

Kemudian penelitian yang dilakukan Noona Verlina Oktavian (2015) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor menyatakan bahwa situasi audit dan independensi tidak berpengaruh terhadap sikap skeptisisme profesional auditor. Tetapi variabel etika, pengalaman kerja, kompetensi, dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap sikap skeptisisme profesional auditor.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Shuci Sri Oktavia (2017) yaitu pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap skeptisme profesional auditor. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki hasil independensi auditor berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor, dan dalam penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa auditor berkompeten lebih skeptis daripada auditor belum berkompetensi yang memberikan indikasi bahwa tidak ada perbedaan skeptisme antara auditor yang berkompeten dengan auditor yang tidak berkompeten pada kantor akuntan publik di kota padang.

Berikut merupakan tabel dari penelitian sebelumnya:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ginda Bella (2012)	Pengaruh pengalaman dan kompetensi auditor terhadap skeptisme profesional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman - Kompetensi - Skeptisme profesional auditor 	Secara parsial maupun silmultan, pengalaman auditor dan kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap skeptisme profesional auditor.
2.	Sem Paulus Silalahi (2013)	Pengaruh etika, kompetensi, pengalaman audit dan situasi audit terhadap skeptisme profesional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Etika - Kompetensi - Pengalaman audit - Situasi audit - Skeptisme profesional auditor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor 2. Kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor 3. Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor 4. Situasi audit berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor
3.	Abu Nizarudin (2013)	Pengaruh etika, pengalaman dan independensi terhadap skeptisisme profesional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Etika - Pengalaman - Independensi - Skeptisme profesional auditor 	Semua variabel memiliki dampak yang signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. Seperti variabel etika sebagian tidak memiliki efek pada skeptisisme profesional auditor, sementara pengalaman dan independensi yang memiliki efek pada skeptisisme profesional auditor.
4.	Noona Verlina Oktavian (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi skeptisisme profesional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Skeptisme profesional auditor 	Situasi audit dan independensi tidak berpengaruh terhadap sikap skeptisisme profesional auditor. Tetapi etika, pengalaman kerja, kompetensi, dan profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap sikap

				skeptisisme profesional auditor
5.	Shuci Sri Oktavia (2017)	Pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap skeptisme profesional auditor	<ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Kompetensi - Skeptisme profesional auditor 	Independensi berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor.

2.2 Kerangka Pemikiran

Profesi auditor ialah profesi yang bekerja untuk melayani jasa publik. Tidak hanya bertanggung jawab atas tujuan akhir auditing memberikan opini, tetapi untuk melaksanakan jasa publik yang meliputi, proses memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, memberikan analisa laporan keuangan, memberikan tanggapan atas kejadian mengenai kinerja laporan keuangan dan khususnya opini laporan keuangan. Mulyadi (2009:4) mengemukakan bahwa profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan masyarakat, dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak kepada informasi yang disajikan manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Profesi auditor menjadi profesi kepercayaan masyarakat, dengan hal tersebut untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa seorang auditor, maka seorang auditor harus memiliki sikap profesional dalam menjalankan kegiatan audit. Profesionalisme auditor dapat terwujud jika auditor tersebut melaksanakan standar auditing yang telah ditentukan dan merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Standar umum nomor tiga menyebutkan bahwa auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam

melaksanakan audit dan menyusun laporan. Standar ini berhubungan dengan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due care*) yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.

2.2.1 Pengaruh Etika terhadap Skeptisme Profesional Auditor

Etika pada dasarnya berkaitan dengan moral yang merupakan kristalisasi dari ajaran-ajaran, patokan-patokan, kumpulan aturan dan suatu ketetapan baik lisan maupun tertulis. Etika yang dinyatakan tertulis disebut kode etik. Pengembangan kesadaran terhadap aturan etika memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntan. Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional (Agoes, 2004).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Murtanto dan Marini (2003) dalam Prajitno (2006) mengemukakan bahwa tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya, Sehingga skeptisme profesional auditor sangat dipengaruhi oleh etika profesi yang memiliki komitmen moral yang tinggi dalam memberikan opini yang tepat.

Lauwers (1997) dalam Astari dan Indira (2013: 03) menjelaskan bahwa Etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisme profesional auditor. Berdasarkan dari teori ini auditor diharapkan dapat menaati peraturan, etika serta

ketentuan yang telah ditetapkan agar auditor menjadi lebih objektif. Semakin objektif seorang auditor, maka tingkat skeptisme profesionalnya akan semakin tinggi. Pengembangan kesadaran etis memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan, termasuk dalam melatih sikap skeptisme profesionalnya.

2.2.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Skeptisme Profesional Auditor

Kompetensi merupakan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium seperti; CPA (*Certified Public Accountant*) USAP (Ujian Sertifikat Akuntan Publik) dan QIA (*Qualified Internal Audit*).

Auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan; menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Adapun bedard (1986) dalam Suchi Sri Oktavia (2017) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Kompetensi umum yang perlu dimiliki oleh auditor adalah pemahaman mengenai akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan pemerintah termasuk pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan dan pemahaman auditor

mengenai sistem pengendalian intern dalam krisis (2009). Hal tersebut menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan hipotesis pengaruh kompetensi terhadap skeptisisme profesional auditor.

Seperti dalam Handayani dan Merkusiwati (2015) menyatakan bahwa bahwa variabel kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Kondisi ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi auditor, maka akan semakin tinggi pula tingkat skeptis yang dimiliki. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan penelitian teknis auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini atau pendapat, auditor tidak menjadi canggung. Skeptisisme profesional mewajibkan bahwa audit harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan keyakinan yang tinggi dan memadai untuk mendeteksi balik kekeliruan maupun kemungkinan terdapat kecurangan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Auditor yang berkompotensi akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan-pelatihan dalam hal pengauditan, sehingga mempengaruhi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional auditor, sehingga auditor akan menemukan item-item kesalahan yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan auditor yang pengalamannya masih kurang.

Dari pernyataan diatas dinyatakan bahwa auditor yang dengan pengetahuan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, maka skeptisisme profesional harus digunakan selama proses

tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan antara kompetensi auditor dengan skeptisme profesional auditor. (Lauw Tjun Tjun, Elyzabet dan Santi, 2012).

Dalam Shuci Sri Oktavia (2017) menyebutkan bahwa seorang auditor harus mempunyai kompetensi dan menganalisa bukti-bukti audit untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti-bukti audit sehingga bisa memberikan opini yang tepat, maka skeptisme profesionalnya harus digunakan selama proses tersebut. Sehingga terlihat adanya hubungan yang positif antara kompetensi dengan skeptisme yang mengharuskan penggunaan keahlian profesional dengan seksama dan cermat. Oleh karena itu, semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi pula sikap skeptisme saat melakukan tugas audit.

2.2.3 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Skeptisme Profesional Auditor

Pengalaman auditor merupakan suatu yang pernah dialami seseorang, unntuk memenuhi pedoman standar audit seorang profesional auditor sehingga menjadikan auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi dalam melakukan audit laporan keuangan mudah dalam mendeteksi, memahami dan mencari penyebab kesalahan yang ditemukan.

Standar umum pertama dari standar auditing Seksi 210 (paragraf 1) dalam penelitian Sem Paulus Silahi (2013) menyatakan bahwa “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Dengan demikian, dapat diartikan dalam pelaksanaan audit, auditor harus memiliki keahlian tentang audit dan pelatihan

teknis auditing dalam melaksanakan auditing dengan tujuan agar dalam pemberian opini, auditor tidak merasa ragu. Hal ini diperjelas kembali pada paragraf selanjutnya dari standar auditing yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan audit untuk sampai tahap menyatakan pendapat, seorang auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing, dimana pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal dan pelatihan teknis yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam pelaksanaan auditing (SA Seksi 210, Paragraf 3).

Libby dan Frederick (1990) dalam Ndaru dan Indarto (2014) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasar.

Menurut Herdiansyah (2008) dalam Januarti (2011) Akuntan pemeriksa yang berpengalaman memperlihatkan perhatian selektif yang lebih tinggi pada informasi yang relevan. Oleh karena itu auditor yang lebih tinggi pengalamannya akan lebih tinggi sikap skeptisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang berpengalaman.


2.2.4 Pengaruh Etika, Kompetensi dan Pengalaman Auditor terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sem Paulus Silahi (2013) hasil penelitiannya menunjukkan temuan mengenai pengaruh etika, kompetensi,

pengalaman audit, dan situasi audit terhadap skeptisme profesional auditor adalah sebagai berikut: sebesar 56,40% skeptisme profesional auditor dipengaruhi oleh etika, kompetensi, pengalaman, dan situasi audit sedangkan 43,60% dipengaruhi variabel lainnya. Menurut Yurniwati (2004) dalam Sem Paulus Silahi (2013) menunjukkan bahwa faktor-faktor kecondongan etika berpengaruh terhadap skeptisme profesional auditor. Akuntan secara terus-menerus akan berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan terhadap prinsip etika auditor. Maka dengan pertimbangan profesional auditor sikap skeptisme sangat penting dalam memegang teguh prinsip etika. Menurut Sony (2010) dalam Sem Paulus Silahi (2013) menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap skeptisme profesional auditor. Auditor yang berkompentensi akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan-pelatihan dalam hal mengaudit, sehingga mempengaruhi seorang auditor untuk memiliki sikap skeptisme profesional auditor. Dan menurut Yuhendola (2005) dalam Sem Paulus Silahi (2013) bahwa pengalamn mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap skeptisme profesional auditor, auditor yang berpengalaman memiliki tingkat selektifitas tabg lebih tinggi terhadap informasi yang relevan, sehingga mempengaruhi seorang auditor untuk memiliki sikap skeptisme profesional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Etika, Kompetensi dan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional auditor. Hal ini mengandung arti bahwa jika akuntan publik menegakkan etika, memiliki kompetensi dan pengalaman audit

serta melihat situasi audit dengan baik maka tingkat skeptisme profesional auditor akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyusun skema kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian/ Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan skema kerangka pemikiran tersebut. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Etika berpengaruh terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

H3 : Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Skeptisme Profesional Auditor.

H4 : Etika, Kompetensi dan Pengalaman Auditor secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Skeptisme Profesional Auditor.